



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 26-K / BDG /PMT-II/ AD / II / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAKDOLAH.
Pangkat / Nrp.	:	Pratu/31090453971288
Jabatan	:	Ta Munisi II Ton Mortir Kiban.
Kesatuan	:	Yonif 408/Sbh.
Tempat, tanggal lahir	:	Grobogan, 6 Desember 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Militer Yonif 408/Sbh Sragen.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 dua belas atau diwaktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Markas Yonif 408/Sbh Sragen atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidak taatan yang disengaja ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090453971288 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 408/Sbh dengan jabatan sebagai Tayanrad Yonif 408/Sbh namun di BPkan sebagai ADC Wadan Yonif 408/Sbh dengan pangkat terakhir Prada.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di Markas Komando Yonif 408/Sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka persiapan Pamtas RI-PNG dan bertindak sebagai Irup dalam Upacara tersebut adalah Kasdam IV/Diponegoro (Brigjend TNI Sunindyo) sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Wadan Yonif 408 /Sbh Mayor Inf.Educ Permadi Eko Putro Basuki (Saksi-2).

c. Bahwa sebelum upacara gelar pasukan dimulai Terdakwa telah mendapatkan perintah dari Saksi-2 untuk mengambil senjata dan perlengkapan Saksi-2 yang berada di gudang penyimpanan senjata Yonif 408/Sbh setelah Saksi-2 memberikan perintah tersebut ,selanjutnya Saksi-2 mengecek kesiapan paparan di ruang transit ruang data dan kesiapan materi paparan yang akan disampaikan kepada Kasdam IV/Diponegoro setelah selesai Saksi-2 mencoba mengenakan perlengkapan dan senjata setelah pas kemudian Saksi-2 menyerahkan kembali kepada Terdakwa sambil Saksi-2 mengatakan nanti agar perlengkapan disiapkan di Tribun dan dijawab oleh Terdakwa "Sia" lalu Saksi-2 mengecek pasukan jajar kehormatan serta mengecek penataan BDM Youngmodo.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib.rombongan Kasdam IV/Diponegoro tiba di Markas Komando Yonif 408/Sbh dan sekira pukul 10.40 Wib.Saksi-2 melaksanakan paparan di ruang data sampai pukul 09.45 setelah selesai Paparan Saksi-2 langsung menuju Tribun untuk mengenakan perlengkapan setelah selesai lalu Saksi-2 langsung menempatkan diri sebagai Komandan Upacara.

e. Bahwa selama Saksi-2 bertindak sebagai Dan Up Saksi-2 telah menggunakan atau membawa perlengkapan antara lain 1 (satu) pucuk senjata api SS 1 V 2 Nojat 94.002.94,1 (satu) pucuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

senjata api jenis Pistol, 1 (satu) buah teropong, 1 (satu) Kompas 1 (satu) buah tas magazen, 1 (satu) buah Helm Militer dan 1 (satu) buah rangsel Gendong, dan sekira pukul 11.00 Wib. Upacara gelar pasukan dimulai selanjutnya Irup melakukan pemeriksaan pasukan yang diikuti oleh Saksi-2 selaku dan Up dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 masih menggunakan perlengkapan senjata laras panjang SS 1 V 2 namun karena ada teguran dari Waasops Kasdam IV/Diponegoro agar Saksi-2 meletakkan senjata dan perlengkapan yang Saksi-2 bawa dengan maksud untuk memudahkan mencatat setiap koreksi dari Irup lalu senjata maupun perlengkapan tersebut Saksi-2 tanggalkan di tempat dan Up yang berada di tengah lapangan tempat gelar pasukan di laksanakan.

f. Bahwa setelah upacara gelar pasukan selesai kemudian sekira pukul 12.15 Wib. Terdakwa menerima perintah melalui Hand Phone (HP) dari Saksi-2 yang isi dari perintah tersebut adalah agar Terdakwa mengamankan perlengkapan Saksi-2 yang masih berada di tengah lapangan tempat upacara gelar pasukan namun perintah dari Saksi-2 tersebut tidak Terdakwa laksanakan justru Terdakwa memerintahkan kembali kepada Prada Danang Hendriatmoko (Saksi-3) melalui Hp. dengan kata-kata "Dik amankan senjata Wadan" dan dijawab oleh Saksi-3 "Siap Bang".

g. Bahwa dengan adanya perintah dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-3 langsung menuju ke tengah lapangan tempat/posisi Komandan Upacara untuk mengambil senjata Saksi-2 setelah Saksi-3 mengambil senjata tersebut kemudian senjata ditaruh di jok belakang mobil OZ Wadan Yonif 408 Sbh Saksi-3 ditanya oleh Praka Andi Wijaya dengan kata-kata "Senjatanya siapa" dan Saksi-3 menjawab "Senjatanya Wadan".

h. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib. Saksi-3 menerima telepon dari Saksi-2 dan bertanya dengan kata-kata "Nang membawa senjata saya apa tidak" dan Saksi-3 menjawab "Siap senjata Wadan saya bawa" dengan adanya jawaban dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengantarkan senjata tersebut ke Mako Yonif 408/Sbh setibanya di Mako Yonif 408/Sbh tepatnya di depan perpustakaan Saksi-3 menyerahkan senjata SS 1 V 2 kepada Saksi-2 dan saat itu dilihat oleh Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa baru mengetahui senjata laras panjang SS1 V2 Indeks Saksi 2 hilang pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 01.30 Wib. pada saat Terdakwa ditanya oleh Serka Sutomo dan Praka Sugeng (Saksi-5) dan Terdakwa menjawab bahwa senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 belum diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-2 tentang senjata laras panjang SS 1 V 2 Indeks Saksi-2 belum masuk ke dalam gudang senjata.

j. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI ketika mendapat perintah untuk mengambil senjata maupun perlengkapan yang digunakan oleh Saksi-2 tidak seharusnya Terdakwa justru ganti memerintah Saksi-3 karena perintah dari Saksi-2 hanya ditujukan kepada dirinya (Terdakwa) bukan kepada orang lain.

k. Bahwa setelah mengetahui senjatanya tidak ada Saksi-2 menanyakan keberadaan senjata kepada Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa menjawab sebentar saya mengecek ke gudang dengan alasan masih bingung.

l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut senjata laras panjang SS 1 V 2 Nojat 94.002.941 Nomor popor 002 Indeks Saksi-2 menjadi hilang dan sampai saat ini belum diketemukan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

” Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan.

2. Memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

Pidana penjara : 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- 1 (satu) Satu lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor :Kep/879-33/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sakdolah Pratu Nrp.31090453971288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang tidak mentaati perintah dinas "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) Satu lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor :Kep/879-33/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10. 000,-(Sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/24-K/ PM II-11/AD/XI/2013 tanggal 28 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 16 Desember 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 dan 18, Putusan Nomor : Put /57-K /PM.II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang menyatakan :

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Oditur akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan terbuktinya pasal dalam dakwaan Oditur Militer maka sangat layak Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1(satu tahun) sedangkan dalam perkara ini Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga pidana tersebut terlalu ringan, mana mungkin akan menjadikan jera terhadap diri Terdakwa maupun anggota lainnya di kesatuan Terdakwa (408/Sbh) karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah ringan dan tidak berimbang, karena Senjata SS1 V2 Saksi-6 (Mayor Inf Educ Permadi Eko Putro) hilang sampai saat ini belum diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

2. Bahwa sebelum sampai dalam pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit harusnya menyadari setiap perintah harus dilaksanakan, dan setelah selesai melaksanakan perintah harus laporan kepada atasan yang memberikan perintah tersebut, dan Terdakwa mengetahui perintah dari seorang atasan tidak boleh didelegasikan kepada orang lain.

b. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak menghayati nilai-nilai kehidupan militer yang diatur berdasarkan jenjang komando, sehingga Terdakwa dengan semauanya mendelegasikan perintah dari atasan tanpa memperhatikan resiko yang akan terjadi.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga mengacaukan administrasi pencatatan senjata sehingga ada senjata yang hilang.

d. Bahwa walaupun perintah dari atasan untuk mengambil senjata telah terlaksana tetapi hal itu tetap dilarang dalam kehidupan Militer karena akan berpengaruh buruk kepada prajurit yang lain.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Oditur Militer akan menanggapinya sebagai berikut :

Oleh karena Terdakwa seorang prajurit yang menerima perintah dari atasannya harus dilaksanakan begitu juga setelah selesai melaksanakan perintah tersebut juga harus melaporkan dan hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa malah melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat kepada pimpinan, serta tidak menjunjung tinggi sikap kehormatan hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit yang ke-4 bahwa Terdakwa seorang Tentra yang tidak tunduk kepada atasannya sehingga perintah atasan tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan senjata Saksi-6 (Mayor Inf Educ Permadi Eko Putro) hilang yang sampai saat ini belum diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan sapat insaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai sapta Marga, Sumpah Prajurit , 8 (delapan) wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hak yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa betentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan kesatuannya.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Oditur Militer akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masih sangatlah ringan dan belum setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan adanya putusan tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun terhadap prajurit lain yang melakukan pelanggaran/tindak pidana sehingga menurut Oditur Militer tujuan Majelis Hakim untuk mendidik Terdakwa agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI tidak akan tercapai dan perbuatan Terdakwa tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum disatuan Terdakwa maupun dilingkungan Peradilan Militer.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, Oditur Militer mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Oditur Militer dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, sebab perintah yang diterima Terdakwa sudah terlaksana, sedangkan perintah tersebut pada prinsipnya dapat didelegasikan/dilimpahkan kepada anggota lainnya dalam situasi tertentu hal tersebut tidak menyalahi aturan maupun norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan militer.

2. Hal tersebut di atas didukung dengan perkembangan sikap Terdakwa Selama ini, adalah sebagai berikut:

- a. Sikap perilaku dan kepribadian adanya peningkatan yang baik.
- b. Tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dilaksanakan dengan baik.
- c. Adanya peningkatan disiplin dan loyalitas terhadap pimpinan.
- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran lainnya.

3. Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan atau pelaksanaan peradilan yang sesuai dengan Undang-undang, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menolak Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya memberikan putusan yang patut dan adil menurut pandangan dalam Peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai terlalu ringannya amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat diterima karena perbuatan Terdakwa berkaitan dengan hilangnya senjata satuan dan sampai saat ini senjata tersebut belum ditemukan karena senjata merupakan alat utama sistem persenjataan bagi prajurit TNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keberatan akan dipertimbangkan kembali dalam putusan di bawah ini.

2. Bahwa Keberatan Oditur Militer mengenai pertimbangan sifat hakekat dalam Putusan Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan alasan-alasan yang diberikan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, maka keberatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan kembali.

3. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat mengganggu kerja/kinerja satuannya sehingga amar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dan harus diperberat sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu keberatan tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan kurang tepatnya pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sangat tidak beralasan karena dengan menghilangkan senjata api merupakan suatu perbuatan yang sangat fatal bagi prajurit dan dapat mengganggu tugas pokok satuan. Terdakwa yang mendapat perintah dari Atasannya seharusnya segera melaksanakan perintah tersebut dan tidak mengabaikannya dengan tidak mendelegasikan lagi perintah tersebut kepada orang lain, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan dan tidak akan ditanggapi.

Bahwa dalam Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan, Terdakwa selama ini berdedikasi dan mentaati sesuai aturan prajurit, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dedikasi yang tinggi dan mentaati sesuai aturan yang ada adalah suatu kewajiban bagi seorang prajurit TNI pada khususnya. Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah mengganggu tugas pokok Kesatuan, kenyataannya bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata tidaklah berdedikasi tinggi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

mentaati aturan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan tidak ditanggapi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu “ Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan “ sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di Markas Komando Yonif 408/Sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka persiapan Pamtas RI-PNG dan bertindak sebagai Irup dalam Upacara tersebut adalah Kasdam IV/Diponegoro (Brigjend TNI Sunindyo) sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Wadan Yonif 408 /Sbh Mayor Inf.Educ Permadi Eko Putro Basuki (Saksi-6).

2. Bahwa benar sebelum upacara gelar pasukan dimulai Terdakwa telah mendapatkan perintah dari Saksi-6 untuk mengambil senjata dan perlengkapan Saksi-6 yang berada di gudang penyimpanan senjata Yonif 408/Sbh setelah Saksi-6 memberikan perintah tersebut , selanjutnya Saksi-6 mengecek kesiapan paparan di ruang transit ruang data dan kesiapan materi paparan yang akan disampaikan kepada Kasdam IV/Diponegoro setelah selesai Saksi-6 mencoba mengenakan perlengkapan dan senjata setelah pas kemudian menyerahkan kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan nanti agar perlengkapan disiapkan di Tribun dan dijawab oleh Terdakwa “Siap” lalu Saksi-6 mengecek pasukan jajar kehormatan serta mengecek penataan BDM Youngmodo.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib.rombongan Kasdam IV/Diponegoro tiba di Markas Komando Yonif 408/Sbh dan sekira pukul 10.40 Wib. Saksi-6 melaksanakan paparan di ruang data sampai pukul 09.45 setelah selesai Paparan Saksi-6 langsung menuju Tribun untuk mengenakan perlengkapan setelah selesai lalu Saksi-6 langsung menempatkan diri sebagai Komandan Upacara.

4. Bahwa benar selama Saksi-6 bertindak sebagai Dan Up Saksi-6 telah menggunakan atau membawa perlengkapan antara lain 1 (satu) pucuk senjata api SS 1 V 2 Nojat 94.002.94,1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol,1 (satu) buah teropong ,1 (satu) Kompas 1 (satu) buah tas magazen,1 (satu) buah Helm Militer dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah rangsel Gendong, dan sekira pukul 11.00 Wib. Upacara gelar pasukan dimulai selanjutnya Irup melakukan pemeriksaan pasukan yang diikuti oleh Saksi-6 selaku Dan Up namun karena ada teguran dari Waasops Kasdam IV/Diponegoro agar Saksi-6 meletakkan senjata dan perlengkapan yang Saksi-6 bawa dengan maksud untuk memudahkan mencatat setiap koreksi dari Irup lalu senjata maupun perlengkapan tersebut ditanggalkan di tempat Dan Up yang berada di tengah lapangan tempat gelar pasukan di laksanakan.

5. Bahwa benar setelah upacara gelar pasukan selesai kemudian sekira pukul 12.15 Wib. Terdakwa menerima perintah melalui Hand Phone (HP) dari Saksi-6 yang isi dari perintah tersebut adalah agar Terdakwa mengamankan perlengkapan Saksi-6 yang masih berada di tengah lapangan tempat upacara gelar pasukan namun perintah dari Saksi-6 tersebut tidak Terdakwa laksanakan justru Terdakwa memerintahkan kepada Prada Danang Hendriatmoko (Saksi-2) melalui Hp. dengan kata-kata "Dik amankan senjata Wadan" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siap Bang".

6. Bahwa benar dengan adanya perintah dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 langsung menuju ke tengah lapangan tempat/ posisi Komandan Upacara untuk mengambil senjata Saksi-6 setelah Saksi mengambil senjata tersebut kemudian senjata ditaruh di jok belakang mobil OZ Wadan Yonif 408 Sbh Saksi-2 ditanya oleh Praka Andi Wijaya dengan kata-kata "Senjatanya siapa" dan Saksi-2 menjawab "Senjatanya Wadan".

7. Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami sebagai seorang prajurit apabila mendapat perintah dari atasan wajib dilaksanakan dan tidak boleh mendelegasikan kepada orang lain, Terdakwa juga mengetahui kalau Wadanyon yaitu Saksi-6 adalah atasan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah itu ada pengumuman kalau senjata supaya digudangkan, maka Saksi-2 langsung membawa senjata tersebut ke gudang senjata untuk disimpan di gudang senjata Batalyon.

9. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui senjata laras panjang SS1 V2 Indeks Saksi-2 hilang pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 01.30 Wib. pada saat Terdakwa ditanya oleh Serka Sutomo dan Praka Sugeng (Saksi-5) dan Terdakwa menjawab bahwa senjata Saksi-6 sudah digudangkan oleh Pratu Danang (Saksi-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

10. Bahwa benar senjata laras panjang SS 1 V 2 Nojat 94.002.941 Nomor popor 002 Indeks Saksi-6 ternyata tidak ada digudang dan sampai sekarang belum diketemukan, padahal senjata tersebut menurut Saksi-2 yang juga dilihat Prada Andy Kusuma dan Terdakwa telah dibawa oleh Saksi-2 menuju gudang senjata.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 Nopember 2013 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum, Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena kurang tepat maka untuk amar yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sangatlah ringan dan perlu diperberat sesuai dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menyepelekan suatu perintah atasan/ perintah dinas dengan tidak melaksanakan perintah atasannya yaitu Wadan Yonif 408/SBH Sragen, justru Terdakwa memerintahkan lagi kepada orang lain untuk mengamankan senjata api organik Wadan Yonif 408/SBH Sragen, yang sampai dengan sekarang senjata tersebut hilang, dimana senjata merupakan alat pendukung utama bagi Kesatuan, dengan hilangnya senjata tersebut jelas mengganggu tugas pokok serta kinerja Kesatuan tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan ditambahkan masa pidana penjara bagi Terdakwa diharapkan agar Terdakwa dapat merenungi lebih lama lagi terhadap tugas dan tanggung jawab seorang Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi maka harus diubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang :** Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang :** Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat :** Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :**
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer SUGIMAN, SH Mayor Chk Nrp.508847.
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/ 2013 tanggal 26 Nopember 2013, hanya sekedar pidananya menjadi :
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/ 2013 tanggal 26 Nopember 2013 untuk selebihnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp. 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H.,M.H. Kolonel Sus Nrp. 516764 dan H.Mahmud, S.H Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut di atas, Panitera Rony Suryandoko, S.IP., S.H. Mayor Chk Nrp.11000045041178 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, S.H.,M.H.
Kolonel Sus Nrp. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, S.H
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Suryandoko, S.IP., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)